

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai implementasi akad *syirkah* pada usaha perikanan air tawar keramba jaring apung di Waduk Cirata, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Keramba jaring apung adalah sistem teknologi budidaya air berupa jaring yang mengapung dengan bantuan pelampung. System ini terdiri dari beberapa komponen seperti rangka, kantong jaring pelampung, jalan inspeksi, rumah jaga dan jangkar. Jenis ikan yang dibudidayakan dalam keramba jaring apung harus bernilai ekonomis tinggi agar daya serap pasar bisa dipenuhi, selain itu, benih jenis ikan sewaktu-waktu mudah didapat di sekitar lokasi usaha. Hal ini dimaksudkan agar kontinuitas usaha nantinya dapat ditunjang. Proses untuk melakukan budidaya perikanan keramba jaring apung dimulai dengan dilakukannya penentuan lokasi, pembuatan keramba jaring apung, dan proses budidaya, di dalam proses budidaya dilakukan beberapa tahap untuk mencapai hasil yang maksimal, seperti pengecekan jaring, proses pembibitan ikan, budidaya ikan, hingga sortir ikan siap jual.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa tingkat pemahaman dan implementasi akad *syirkah* pada pengusaha perikanan keramba jaring apung di Waduk Cirata dalam kategori baik untuk pemahaman dan implementasi nya. Meliputi:
 - a) Tingkat pemahaman pada akad *syirkah* yang baik yaitu pemahaman mengenai Asas-asas *syirkah*, rukun, syarat, hingga batalnya akad *syirkah* dimana tingkat pemahaman paling rendah terdapat pada indikator kesepakatan antar anggota yang berserikat yang masuk kedalam kategori cukup, dimana hal ini dikarenakan adanya praktek kerjasama yang mengikuti adat istiadat, dimana masyarakat menganggap kerjasama tersebut merupakan warisan turun temurun yang pada pelaksanaannya para pelaku usaha sudah saling mengetahui dan memahami.

b) Tingkat implementasi akad *syirkah* pada pelaku usaha perikanan keramba jaring apung di Waduk Cirata juga masuk kedalam kategori baik, yang meliputi penerapan-penerapan asas-asas *syirkah*, rukun *syirkah*, syarat *syirkah*, hingga batalnya *syirkah*. Pada dasarnya para pelaku usaha sudah mengimplementasikan akad *syirkah* dikarenakan pemahaman yang dimiliki terkait akad *syirkah* sudah cukup baik. Akan tetapi dalam implementasi nya pada tingkat implementasi batalnya akad *syirkah* pada indicator pelanggaran merupakan yang terendah, dimana hal ini dikarenakan para pelaku usaha sangat jarang menemukan pelanggaran, ketika menemukan pelanggaran pun para pelaku usaha menganggap bahwa kerjasama yang dilakukan didasarkan pada asas kekeluargaan. Berikutnya, tingkat implementasi pada indicator *shigat* dimana para pelaku usaha melakukan *ijab* dan *qabul* ketika akan melakukan kerjasama dengan para pelaku usaha yang lain berada pada tingkat implementasi yang paling tinggi.

5.2. Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pelaku usaha perikanan keramba jaring apung di Waduk Cirata, yaitu:

1. Tingkat pemahaman akad *syirkah* para pelaku usaha perikanan keramba jaring apung mengenai asas-asas *syirkah* rukun *syirkah*, batalnya akad *syirkah* berada pada tingkat baik, akan tetapi pada tingkat pemahaman dalam hal kesepakatan antar anggota yang berserikat berada pada tingkat yang paling rendah, dimana hal ini dapat menyebabkan kekeliruan bagi para pelaku usaha. Jika tidak ditindaklanjuti maka akan menyebabkan tidak sah dan tidak tertunaikan kewajiban mereka dalam pelaksanaan kerjasama, padahal kedudukan kesepakatan antar anggota merupakan kedudukan yang wajib dimana itu termasuk kedalam syarat *syirkah*, karena apabila tidak ditindak lanjuti maka akan berpengaruh terhadap halal dan haramnya aktivitas bisnis yang dilakukan.
2. Tingkat implementasi akad *syirkah* yang dilakukan para pelaku usaha perikanan keramba jaring apung di Waduk Cirata seharusnya bisa lebih baik lagi, jika dilihat dari faktor lingkungan usaha, para pelaku usaha berada di lingkungan yang religious dimana terdapat beberapa pesantren disekitaran

lokasi usaha. Selain itu tingkat pemahaman mengenai akad *syirkah* yang dimiliki petani juga berada pada tingkat yang baik.

3. Selain itu dalam tingkat implementasi pada indikator pelanggaran merupakan yang paling rendah, yang disebabkan karena ketika ada pelanggaran para pelaku usaha menganggap apa kerjasama yang dilakukan didasarkan pada asas kekeluargaan. Hal ini perlu ditindak lanjuti lebih jauh, dikarenakan pada dasarnya kerjasama yang dilakukan merupakan kerjasama dalam bentuk usaha, yang dimana kerjasama haruslah jelas dan taat kepada aturan.
4. Karena kerjasama yang dilakukan menguntungkan bagi para pelaku usaha maka perlu dipertahankan, selain dipertahankan juga perlu adanya sosialisai yang menyeluruh untuk dapat mempertahankan keuntungan tersebut.
5. Sebaiknya para ketua kelompok tani memberi pemahaman mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha perikanan keramba jaring apung, agar tercipta pola usaha yang sesuai dengan prinsip prinsip *syariah*.
6. Para pelaku usaha yang tergabung di dalam kelompok tani seharusnya mengadakan mentoring bisnis untuk bisa lebih paham terkait dengan mengontrol pencatatan keuangan hingga untuk mengembangkan bisnis para pelaku usaha.